



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 2005 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2005**

TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 2005 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan dan Tertib Administrasi Bidang Kependudukan di Kabupaten Banyumas, maka perlu diatur Pengelolaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 9/Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Nomor 463);
3. Undang-undang Nomor 9/Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812);
4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan/Dinas/Instansi adalah organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan mengelola Pendaftaran Penduduk.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Desa/ Lurah adalah Kepala Desa/ Lurah di wilayah Kabupaten Banyumas.
7. Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk adalah keseluruhan aspek kegiatan Pendaftaran, Pengolahan dan Penyajian Informasi Data Penduduk termasuk Penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan kependudukan.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Rentan Adminduk) serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, Kartu, atau surat keterangan kependudukan.
9. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
10. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi data serta riwayat perkembangan dan perubahan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
11. Mutasi biodata adalah perubahan data akibat, ganti nama, ganti kelamin, perkawinan, perceraian, pengakuan/ pengesahan anak, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat / gelar pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan tempat tinggal.
12. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Warga Negara Asing / Orang Asing yang selanjutnya disebut WNA adalah orang bukan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Banyumas.

14. Penduduk Sementara/ Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Kabupaten Banyumas dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
15. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada di Kabupaten Banyumas dan telah mendapat izin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang.
16. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar Wilayah Kabupaten Banyumas dengan maksud untuk bekerja atau untuk menempuh pendidikan, bertempat tinggal tidak tetap dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Banyumas.
17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Banyumas, baik yang berstatus penduduk asli Bumi Putera dan atau penduduk yang berasal dari Warga Negara Asing yang telah berubah status kewarganegaraannya melalui proses Naturalisasi sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku.
19. Nomor Induk Kependudukan/Nomor Pokok Penduduk yang selanjutnya disingkat NIK/NOPPEN adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Banyumas.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;

- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala Kesatrian, Ketua Asrama, Ketua Rumah Piatu/ Panti Asuhan, Rumah Kost dan lain-lain, seperti Pondok Pesantren dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
22. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
 23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
 24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 25. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disebut KKBT adalah surat/ kartu bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman.
 26. Buku Induk Penduduk adalah yang selanjutnya disebut BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
 27. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
 28. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi dan tidak merupakan bukti kependudukan, melainkan sebagai bukti pendaftaran diri.

29. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, surat keterangan mati, surat keterangan lahir mati, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, dan surat keterangan bertempat tinggal.
30. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan atas status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk yang berdomisili di Kabupaten Banyumas wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/ Lurah, Camat dan Bupati dalam batas waktu pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi data dan mutasi biodata yang terjadi.
- (3) Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama NIK/NOPPEN

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tetap berhak memiliki NIK/NOPPEN.
- (2) NIK/NOPPEN diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Banyumas
- (3) NIK/NOPPEN seorang penduduk tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

Bagian Kedua Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku Induk Penduduk di Desa/ Kelurahan serta diterbitkan surat keterangan kelahiran dan perubahan data KK yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat.

- (2) Pelaporan kelahiran bayi yang mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terbitkan surat keterangan lahir mati oleh Kepala Desa / Lurah.

Bagian Ketiga Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk Desa/ Kelurahan serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan perubahan data KK yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat melalui RT dan RW

Bagian Keempat Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

Setiap perpindahan penduduk, penduduk sementara dan penduduk musiman wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk Desa/ Kelurahan setempat serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk diatur sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi WNI dalam satu Desa/Kelurahan ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah setempat.

- b. Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi WNI antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah setempat
 - c. Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten ditandatangani oleh Camat.
 - d. Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi WNI antar Kabupaten dalam satu propinsi ditandatangani oleh Camat.
 - e. Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi WNI antar propinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandatangani oleh Camat.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi Warga Negara Asing antar Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap perpindahan penduduk musiman wajib melaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat melalui RT dan RW.
- (5) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) secara hierarkhis dilaporkan kepada Instansi di atasnya.

Pasal 10

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Kelima Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

- (1) Kedatangan Penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan, wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan, dengan surat Keterangan Pindah dari daerah asal dan dapat dinyatakan sebagai penduduk baru, selanjutnya berhak memiliki KTP dan KK.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing Tinggal Tetap atau penduduk sementara/Orang Asing Tinggal Terbatas yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (3) Kedatangan WNA/Orang Asing dari negara lain yang akan tinggal terbatas atau tinggal tetap, wajib didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati bagi WNI dan Gubernur bagi WNA.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam buku Induk Penduduk Desa/ Kelurahan.

- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Orang Asing Tetap diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk yang digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan dicatat dalam BIP Desa/ Kelurahan.
- (3) Pendaftaran kedatangan penduduk sementara/Orang Asing Tetap Terbatas diterbitkan SKPPS serta dicatat dalam BIP sementara Desa/ Kelurahan.
- (4) Pendaftaran kedatangan penduduk musiman diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Musiman dan dicatat dalam Buku Register Penduduk Musiman Desa/ Kelurahan.
- (5) Pendaftaran kedatangan penduduk musiman diterbitkan KKBT serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Musiman Desa/ Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Dinas/Instansi dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Kedatangan dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. Penerbitan KK;
 - b. Penerbitan KTP

Pasal 14

Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Badan/Dinas/Instansi berdasarkan laporan penduduk, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kedatangan di daerah.

Bagian Keenam Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan Admuduk.
- (2) Penduduk Rentan Admuduk sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengungsi;
 - b. Penduduk korban bencana;
 - c. Komunitas adat terpencil.

Pasal 16

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b, dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk Tim Pendataan.

Bagian Ketujuh Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 17

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi berwenang dilaporkan kepada Bupati.

- (2) Badan/Dinas/Instansi mencatat/meregister perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Bupati menerbitkan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan KK dan KTP.

Bagian Kedelapan Perubahan Status Kependudukan

Pasal 18

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara khusus untuk WNA menjadi penduduk dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh surat keterangan kependudukan dari Kantor Imigrasi.
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada Bupati untuk memperoleh surat keterangan pendaftaran penduduk.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP WNA.

Bagian Kesembilan Mutasi Biodata

Pasal 19

Setiap terjadi mutasi biodata Penduduk wajib didaftarkan Kepada Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 20

Pendaftaran mutasi biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat dalam BIP dan BMP Desa/ Kelurahan untuk diterbitkan KK dan KTP yang telah disesuaikan dengan perubahan biodata.

Bagian Kesepuluh KK

Pasal 21

- (1) Setiap Kepala Keluarga baik WNI maupun Orang Asing Tinggal Tetap wajib memiliki KK.
- (2) Setiap Keluarga yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kabupaten Banyumas dan telah memenuhi persyaratan dapat diberikan KK.
- (3) Untuk mendapatkan KK, kepala keluarga wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya kepada Kepala Desa/ Lurah melalui RT/RW.
- (4) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 22

- (1) Sejak suatu keluarga bertempat tinggal tetap di Wilayah Kabupaten Banyumas wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh KK.
- (2) Setiap permohonan untuk memperoleh KK harus disertai dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

- (3) KK ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) KK berlaku selamanya, sepanjang tidak terjadi mutasi kepala keluarga dan atau anggota keluarga dalam Kartu Keluarga.
- (5) Setiap penduduk WNI atau Orang Asing tinggal tetap hanya terdaftar dalam satu KK.
- (6) Bentuk, ukuran, warna, isi dan tata cara mendapatkan KK diatur lebih lanjut oleh dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

KTP

Pasal 23

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/ pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak seseorang menjadi penduduk tetap dalam Wilayah Kabupaten Banyumas dan telah memenuhi syarat, wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTP.
- (4) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) KTP ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) KTP WNI berlaku selama masa 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (4) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap meninggalkan rumah/ tempat tinggal.
- (5) KTP wajib diganti/ dicabut/ diperbaharui apabila :
 - a. telah berakhir masa berlakunya;
 - b. rusak;
 - c. terjadi perubahan data/identitas/ alamat pemilik;
 - d. hilang dengan melampirkan surat laporan kehilangan dari Kepolisian.
 - e. Pendaftaran perpindahan.

Pasal 25

- (1) Bagi Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi yang bertempat tinggal tetap, tidak ada perubahan biodata dan tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Bagian Keduabelas SKPPS

Pasal 26

- (1) Penduduk WNA yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi, Wajib memiliki SKPPS.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya dapat memiliki satu SKPPS.
- (3) SKPPS ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Instansi atas nama Bupati.
- (4) SKPPS berlaku sesuai dengan Kartu Ijin Masuk (KIM) dari Kantor Imigrasi, maksimal 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan.
- (5) Bagi Penduduk WNA sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib memperpanjang SKPPS apabila telah habis masa berlakunya.
- (6) SKPPS yang hilang dapat diganti yang baru setelah ada surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.
- (7) SKPPS yang rusak wajib diganti yang baru dan untuk penggantian nya yang bersangkutan wajib menyerahkan SKPPS yang rusak.

Bagian Ketigabelas KKBT

Pasal 27

- (1) Penduduk musiman yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/ pernah kawin wajib memiliki KKBT.

- (2) Penduduk musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memiliki satu KKBT.
- (3) Bentuk, ukuran, isi, warna diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) KKBT yang dikeluarkan oleh Badan/Dinas/Instansi ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah.
- (5) KKBT berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum KKBT habis masa berlakunya, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh KKBT baru.

BAB IV PENDAFTARAN PERUBAHAN ALAMAT

Pasal 28

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberikan kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

BAB V JANGKA WAKTU PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 29

- (1) Pemberian pelayanan pendaftaran penduduk oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, kecuali untuk KTP masal.

- (2) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang persyaratan dinyatakan lengkap dan benar serta tidak ada keadaan yang memaksa.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Data Kependudukan

Pasal 30

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan kumpulan elemen data terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data

Pasal 31

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh penugas dari Badan / Dinas / Instansi.

Pasal 32

Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di Badan/Dinas/Intansi.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Kepala Desa / Lurah wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Camat setiap bulan dan setiap tri wulan
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Bupati setiap bulan dan setiap triwulan

BAB VII

PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 34

- (1) Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kependudukan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kependudukan.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kependudukan.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kependudukan.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kependudukan.

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kependudukan.
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Menghentikan penyidikan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kependudukan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik wajib memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan, untuk kemudian menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Agustus 2005

BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 8 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa administrasi kependudukan mempunyai nilai yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu adanya pengelolaan pendaftaran penduduk secara tertib dan akurat yang meliputi, pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh Unit kerja/instansi pengelola.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kabupaten Banyumas yang merupakan tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan adanya istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga aparaturnya dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 1 angka 1 s/d angka 22 : Cukup jelas.

Pasal 1 angka 23 : Yang dimaksud karakteristik adalah data-data seseorang yang antara lain meliputi, NIK, Jenis Kelamin, Tanggal lahir dan agama.

Pasal 1 angka 24 s/d 30 : Cukup Jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 ayat(1) : Cukup Jelas.

Pasal 29 ayat(2) : Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kemampuan manusia, yang menyebabkan pemberian pelayanan pendaftaran penduduk tidak dapat dilaksanakan, yang disebabkan oleh :

- a. bencana alam, seperti:
 - kebakaran;
 - gunung meletus;
 - banjir;
 - perang
- b. kerusakan komputer, gangguan / kerusakan jaringan telepon, gangguan / kerusakan jaringan listrik
- c. keadaan-keadaan lain yang secara obyektif dapat dikatakan sebagai keadaan yang memaksa.

Pasal 30 s/d Pasal 39 : Cukup jelas.